Dinas Komunikasi dan Informatika



Jalan Jendral Suprapto No. 05, Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. 35384 35384 07227220012

diskominfo.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Pusat Pengaduan Publik (PUSDULIK)

No. SK: 067/29.a/28/2022

Persyaratan

1. Mencantumkan identitas diri dan alamat email atau nomor telefon yang dapat dihubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Komunikasi dan Informatika



Jalan Jendral Suprapto No. 05, Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. 35384 35384 07227220012

diskominfo.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Komunikasi dan Informatika



- 1. 1. Pengguna menyampaikan aduan melalui : a. Mengirimkan aduan melalui SMS di nomor 08117240333 dengan mencantumkan nama dan identitas diri
- 2. b. Membuka Website diskominfo.tanggamus.go.id, dan membuka menu pengaduan, dan dapat mengisi form pengaduan yang sudah disediakan
- 3. c. Mengirim email ke dinkominfotanggamus@gmail.com
- 4. d. Media social (Facebook, Twitter, Instagram) Dinas Kominfo Tanggamus
- 5. 2. Aduan Diverifikasi oleh Admin Dinas Komunikasi dan Informatika
- 6. 3. Penyelesaian oleh Admin Perangkat Daerah

Waktu Penyelesaian

Dinas Komunikasi dan Informatika



Jalan Jendral Suprapto No. 05, Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. 35384 35384 07227220012

diskominfo.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Komunikasi dan Informatika

7 Hari

Waktu Penyelesaian Dapat Lebih Cepat dari Jangka Waktu Estimasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan Publik

Pengaduan Layanan

Melalui Kanal SP4N Lapor, dengan Kontak Person: Angga Rusmawan/ 08117240333